



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 276/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT: tempat lahir Singaraja, 27 Juli 1979, perempuan, Agama Hindu,
Ibu rumah tangga, beralamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya
disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Melawan

TERGUGAT: tempat lahir Singaraja, 23 Oktober 1968, laki-laki, Agama Hindu,
pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Buleleng, selanjutnya
disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Juni 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal dalam Register Nomor 276/Pdt.G/2015/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan menurut adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Juni 1998 yang dipuput oleh Rohaniawan AA Suati serta disaksikan oleh Kelian Br Dinas Dandin Pura dan Kelian Br Adat Dandin Pura bertempat di Kabupaten Buleleng dan

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut belum dicatatkan/didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng;

- 2 Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama
 - a ANAK PERTAMA, tempat tanggal lahir Singaraja, 10 Oktober 1998, laki-laki;
 - b ANAK KEDUA, tempat tanggal lahir Singaraja, 13 September 2002, laki-laki;
 - c ANAK KETIGA, tempat lahir Singaraja, 2 September 2008, Perempuan;
- 3 Bahwa ketidakcocokan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh kebiasaan Tergugat yang suka berjudi jika dilarang selalu menjadi rebut serta tidak mempunyai pekerjaan tetap, pertengkaran selalu menghiasi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;
- 4 Bahwa karena cekcok terus menerus pada tanggal 10 Januari 2012 karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat maka Penggugat bersamaan anak yang ketiga Anak Ketiga pergi pulang kerumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buleleng;
- 5 Bahwa karena sudah tidak ada kecocokan antara Penggugat dengan Tergugat bersama-sama membuat Surat Pernyataan cerai dihadapan Perbekel Desa Singaraja Ketut Artana, S.Sos tertanggal 17 Februari 2012;
- 6 Bahwa dalam tahun 2014 Penggugat telah mepamit di Merajan keluarga Tergugat yang dipuput oleh Gusti Nyoman Tiga (Pemangku);
- 7 Bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum dicatatkan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil maka saat ini pula terhadap ketiga anak Penggugat dengan Tergugat belum memiliki Akta Kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8 Bahwa sudah tidak mungkin lagi perkawinan Penggugat dengan Tergugat untuk dipertahankan sehingga Penggugat ingin menyelesaikan melalui jalur formal dengan mengajukan surat gugatan ini pada Pengadilan Negeri Singaraja agar status hukum Penggugat dan status anak Penggugat menjadi jelas dan pasti

Demikian dasar dan alasan gugatan ini diajukan agar Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja berkenan memanggil kami para pihak untuk diperiksa dalam sidang yang telah ditetapkan serta menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menyatakan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Juni 1998 yang dipuput oleh Rohaniawan A.A Suati bertempat di Kabupaten Buleleng adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Menyatakan hukum anak dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama
 - a ANAK PERTAMA, tempat tanggal lahir Singaraja, 10 Oktober 1998, laki-laki;
 - b ANAK KEDUA, tempat tanggal lahir Singaraja, 13 September 2002, laki-laki;
 - c ANAK KETIGA, tempat lahir Singaraja, 2 September 2008, Perempuan;

Ketiga anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dan tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan kepada Para Pihak agar supaya melaporkan putusan Perceraian tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk didaftarkan dan dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk keperluan itu ;

5 Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, upaya mediasi sebagaimana ditentukan dalam Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menyarankan kepada Penggugat agar berdamai dengan Tergugat dan supaya hidup rukun kembali berumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan, bahwa upaya damai sudah tidak mungkin lagi terjadi karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan;

Menimbang, oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya menyatakan tidak ada perubahan dalam surat gugatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy surat yang telah diberi materai yang cukup dan setelah dicocokkan, sesuai dengan aslinya, masing-masing berupa :

- 1 Fotokopy Surat Keterangan Kawin No.1498/SK-474.2/Pj 2013 tertanggal 15 Juni 2015 , diberi tanda bukti P-1.
- 2 Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108050808110029 atas nama Kepala Keluarga Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
- 3 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 17 Februari 2012 antara TERGUGAT dan Penggugat, diberi tanda P-3

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang memberikan keterangan didepan persidangan, sebagai berikut :

I: SAKSI 1 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat menikah pada tahun 1998 di Kabupaten Buleleng dengan cara Adat dan agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, tempat tanggal lahir Singaraja, 10 Oktober 1998, laki-laki, ANAK KEDUA, tempat tanggal lahir Singaraja, 13 September 2002, laki-laki dan ANAK KETIGA, tempat lahir Singaraja, 2 September 2008, Perempuan;
- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan dan belum punya akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal serumah dirumah Tergugat;
- Bahwa sudah sejak tahun 2012 mereka sudah tidak tinggal serumah..

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mereka tidak tinggal serumah karena percekcoan permasalahan ekonomi dimana Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa beberapa kali dilakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil menyelesaikan permasalahan mereka;
- Bahwa Tergugat gemar bermain judi;
- Bahwa selama pisah rumah, anak pertama dan kedua diasuh oleh Tergugat dan yang ketiga diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa secara adat mereka sudah melakukan perceraian;
- Bahwa secara adat pula, Tergugat sudah mengembalikan Penggugat kerumah asalnya;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

II : SAKSI 2 :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat Penggugat menikah pada tahun 1998 di Kabupeten Buleleng dengan cara Adat dan agama Hindu;
- Bahwa saksi hadir pada saat perkawinan tersebut dilangsungkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai tiga orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, tempat tanggal lahir Singaraja, 10 Oktober 1998, laki-laki, ANAK KEDUA, tempat tanggal lahir Singaraja, 13 September 2002, laki-laki dan ANAK KETIGA, tempat lahir Singaraja, 2 September 2008, Perempuan;
- Bahwa perkawinan tersebut belum dicatatkan dan belum punya akta perkawinan;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal serumah dirumah Tergugat;
- Bahwa sudah sejak tahun 2012 mereka sudah tidak tinggal serumah..

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan mereka tidak tinggal serumah karena percekcoan permasalahan ekonomi dimana Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat;
- Bahwa beberapa kali dilakukan mediasi akan tetapi tidak berhasil menyelesaikan permasalahan mereka;
- Bahwa Tergugat gemar bermain judi;
- Bahwa selama pisah rumah, anak pertama dan kedua diasuh oleh Tergugat dan yang ketiga diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa secara adat mereka sudah melakukan perceraian;
- Bahwa secara adat pula, Tergugat sudah mengembalikan Penggugat kerumah asalnya;

Keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya diatas;

Menimbang, bahwa beberapa dalil gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan di Kabupaten Buleleng;

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopy Surat Keterangan Kawin No.1498/SK-474.2/Pj 2013 tertanggal 15 Juni 2015 dan bukti surat P.2 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 5108050808110029 atas nama Kepala Keluarga Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa benar kedua belah pihak adalah suami isteri, maka dalil Penggugat tersebut telah dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan baik dan rukun, namun setelah perkawinan mulai terjadi gejolak dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta timbul perselisihan dan percekcoan yang disebabkan karena perbedaan prinsip dan ketidakcocokan dalam membina rumah tangga, Tergugat tidak menunjukkan dan memberikan perhatiannya sebagaimana terhadap keluarganya, dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak sekira tahun 2012 sampai sekarang, sehingga keadaan tersebut tidak sesuai dengan tujuan perkawinan maka Penggugat menyatakan putus perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalil tersebut, jika dihubungkan dengan fakta sidang, diperoleh fakta, keterangan dua orang saksi menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan sering cekok, para saksi menyatakan mengetahui Penggugat dan Tergugat cekok karena perbedaan prinsip dan ketidakcocokan dalam membina rumah tangga dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah uang kepada Penggugat untuk biaya hidup sehari-hari, serta Penggugat telah meninggalkan rumah bersama sejak sekira tahun 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari fakta sidang yang diperoleh dari keterangan para saksi dan bukti-bukti surat, maka diperoleh hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa selama perkawinan antara kedua belah pihak, sejak sekira tahun 2012 sampai sekarang antara mereka tidak hidup dalam satu rumah dan selama hidup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rumah sering cekcok dikarenakan perbedaan prinsip yang mendasar diantara mereka serta kedua belah pihak sulit dirukunkan kembali, hal ini dihubungkan dengan tujuan diadakannya perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal UU No 1 tahun 1974 yang menghendaki hidup bersama membentuk keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ke Tuhanan yang Maha Esa tidak akan tercapai ;

- Bahwa alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 antara lain menyatakan antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan seterusnya;
- Pasal 21 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa fakta persidangan menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup satu rumah sejak sekira tahun 2012 sampai sekarang, kedua belah pihak sering cekcok , maka disimpulkan antara kedua belah pihak telah terjadi suatu perselisihan yang serius yang tidak dapat rukun lagi serta mereka menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali kerumah kediaman bersama, hal ini menunjukkan bukti tujuan perkawinan membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Pemerintah tersebut telah dapat dipenuhi maka pantas dan beralasan dinyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan kedua sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, dari fakta –fakta sidang bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat diperoleh tiga orang anak yang masing masing bernama ANAK PERTAMA,

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tanggal lahir Singaraja, 10 Oktober 1998, laki-laki, ANAK KEDUA, tempat tanggal lahir Singaraja, 13 September 2002, laki-laki dan ANAK KETIGA, tempat lahir Singaraja, 2 September 2008, Perempuan, fakta ini dikaitkan dengan alat bukti surat bertanda P-3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 17 Februari 2012 antara TERGUGAT dan Penggugat, didapat suatu kesimpulan bahwa terhadap ketiga anak yang lahir dalam perkawinan tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat dengan tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayang nya kepada anak-anak tersebut, dengan demikian petitum gugatan ketiga sudah sepatutnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 Undang Undang no 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan : (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 40 tersebut maka Penggugat dan atau Tergugat yang wajib mendaftarkan perceraian kepada Instansi Pelaksana Administrasi Kependudukan / Kantor Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap , sehingga Petitum gugatan keempat sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 19 sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3 Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara adat dan agama Hindu pada tanggal 25 Juni 1998 yang dipuput oleh Rohaniawan A.A Suati bertempat di Kabupaten Buleleng adalah sah;
- 4 Menyatakan bahwa perkawinan sebagaimana tersebut diatas, putus karena perceraian;
- 5 Menyatakan bahwa anak-anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - a ANAK PERTAMA, tempat tanggal lahir Singaraja, 10 Oktober 1998, laki-laki;
 - b ANAK KEDUA, tempat tanggal lahir Singaraja, 13 September 2002, laki-laki;
 - c ANAK KETIGA, tempat lahir Singaraja, 2 September 2008, Perempuan;

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2015/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiga anak tersebut tetap berada dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dan tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu dan memberikan kasih sayangnya kepada ketiga anak tersebut;

- 1 Memerintahkan para pihak untuk segera melaporkan perceraian ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng setelah memiliki kekuatan hukum tetap ;
- 2 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja , pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2015, oleh kami, Ni Made Dewi Sukrani,SH sebagai Hakim Ketua, Fatarony, S.H., dan Tjok Putra Budi Pastima,S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ketut Dunia ,SH, Panitera Pengganti dan dihadapan Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Fatarony, S.H.

Ni Made Dewi Sukrani,SH

Tjok Putra Budi Pastima,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

I Ketut Dunia ,SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00;
2. ATK	: Rp. 50.000,00;
3. Panggilan	: Rp. 285.000,00;
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00;
5. Meterai	: Rp. 6.000,00;
6. PNBP	: Rp. 10.000,00;
	_____+
Jumlah	: Rp. 386.000,00;

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 276/Pdt.G/2015/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)